

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Tim Ahli Kesehatan Jiwa di RS. Jiwa Porf. HB. Saanin Padang dan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah memberikan keterangan ahli secara lisan dan membuat laporan hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* secara tertulis sesuai permintaan resmi dari pihak penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan. Peranan tim ahli kesehatan jiwa pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam membantu penyidik untuk menentukan apakah tindak pidana dapat dilanjutkan atau dihentikan. Terperiksa dengan gangguan jiwa berat sampai sangat berat yang dinyatakan tidak kompeten dalam bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dibebankan kepadanya, maka penyidikannya dapat dihentikan demi hukum. Sedangkan terperiksa dengan kondisi gangguan jiwa ringan sampai sedang dan atau tidak memiliki hubungan kausal antara pembunuhan dengan penyakitnya, maka tim ahli merekomendasikan bahwa terperiksa dapat dijatuhi hukuman pidana, sehingga penyidik akan melanjutkan kasusnya kepada kejaksaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Ahli Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukum di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam

melaksanakan perannya memberikan keterangan ahli maupun membuat laporan hasil visum antara lain adalah keterbatasan fasilitas pelayanan visum (ruang khusus psikiatri forensik dan kamera CCTV), jumlah dan kompetensi tim ahli yang masih terbatas, mahalnya pembiayaan permintaan visum, peran dan pemahaman penyidik dalam melakukan permintaan visum masih terbatas, ketidaklengkapan / ketidakjelasan administrasi, hambatan komunikasi terperiksa serta lama perawatan yang sama dengan pasien biasa.

B. Saran

Saran peneliti setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Agar pimpinan dan manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pasien *Visum et Repertum Psikiatrikum* dengan cara menambah ruangan yang dirancang khusus untuk pelayanan observasi pasien visum (ruangan isolasi khusus yang dilengkapi kamera CCTV dan ruangan istirahat bagi petugas kepolisian yang menjaga pasien visum) dengan standar keamanan dan keselamatan pasien.
2. Agar pimpinan dan manajemen RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk melakukan monitoring dan evaluasi regulasi pelayanan visum seperti Standar Prosedur Operasional (SPO) yang *update* dengan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang perlu disosialisasikan kepada *stakeholder* terkait yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang membutuhkan layanan dan peran tim ahli kesehatan jiwa.
3. Agar Tim Ahli Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Hukum (Psikiater dan Psikolog Klinis) untuk meningkatkan kompetensi tambahan dan melakukan

update ilmu dibidang Psikiatri dan Psikologi Forensik sesuai perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi kesehatan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Gafar Parinduri, 2020, *“Buku Ajar Kedokteran Forensik & Medikolegal”*, Umsu Press, Medan.
- Adrianus E. Meliala (ed), 2023, *“Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Ilmu Lain dalam Pengungkapan Kejahatan”*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern”*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta
- David Hizkia Tobing dkk, 2016, *Psikologi Kriminologi*, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fatmawati Fadli, dkk., 2019, *“Bunga Rampai: Apa Itu psikopatologi? Rangkaian Catatan Ringkas Tentang Gangguan Jiwa”*, Unimal Press, Banda Aceh.
- Febri Endra Budi Setyawan, 2019, *“Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)”*, Zifatama Jawara, Malang.
- Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.,

- Leden Mapaun, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mark Parkinson, 2004, *Panduan Sukses menghadapi Tes Psikometri (Psychometric Test)*, Tiga Serangkai, Solo.
- Milen Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Evisi, Cetakan Ke-9. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Chairul Huda, (ed), 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Muhammad Mustofa, 2010, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Penyimpangan, dan Pelanggaran Hukum*, Penerbit Sari Ilmu Pratama, Bekasi.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nur'aeni, 2012, *Tes Psikologi : Tes Intelegensi dan Bakat*”, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto
- Peter Salim dan Yenni Salim, 1991, “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*”, Modern English Press, Jakarta.
- R. Soeparmono, 1989, “*Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*”, Cetakan I, Satya Wacana, Semarang.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, “*Kamus Bahasa Indoensia*”, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Torang Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Triana Ohoiwutun, 2017, “*Ilmu Kedokteran Forensik*”, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Buku ke III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1988, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Yayasan Sudarto, Semarang.

Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.

Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

C. Sumber Lain

- Alina Ramadani, 2022, “Kebutuhan Ilmu Forensik dalam Keperawatan di Indonesia”, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/2497-kebutuhan-ilmu-forensik-dalam-keperawatan-di-indonesia>.
- Devi Setiyowati, dkk, 2022, *Statistik Kriminal 2022*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Hukum *Online*, 2023, *Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>
- July Wiarti & Aprinda Dika Pratama, 2019, “Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018”, *UIR Law Review*, Volume 03 Nomor 02, Riau.
- Rena Laila Wuri, 2022, “Anak Bunuh Ibu Di Solok Pakai Cangkul Resmi Menjadi Tersangka, Tak Terbukti Alami Gangguan Kejiwaan,” <https://video.tribunnews.com/view/315415/anak-bunuh-ibu-di-solok-pakai-cangkul-resmi-menjadi-tersangka-tak-terbukti-alami-gangguan-kejiwaan>.
- Santi Wulandari dan Sugiharto, 2022, Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Dmk), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Y.A Triana Ohoiwutun, Fiska M.Nugroho, Samuel Saut MS., & Arief Setiyoargo, 2019, “Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-Orientasi dan Re-Evaluasi Menuju Reformulasi)”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.